



BUPATI SLEMAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 1.2 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015



tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1.2 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1.2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 1.2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yg memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
4. Sekretaris Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang mengepalai Sekretariat Desa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Kepala Urusan Keuangan adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang melaksanakan fungsi kebendaharaan Desa.
8. Rekening kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh pendapatan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh belanja Desa pada bank yang ditetapkan.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
10. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
11. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
13. Bupati adalah Bupati Sleman.
14. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sleman.
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman.
16. Kepala Dinas PMD adalah Kepala Dinas PMD Kabupaten Sleman.
17. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan fungsi kuasa Bendahara Umum Negara yang berkedudukan di Yogyakarta.



18. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta adalah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berkedudukan di Yogyakarta.
19. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum Desa dilaksanakan setelah Bupati c.q. Kepala Dinas PMD menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I berupa peraturan Desa tentang APBDesa dan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa;
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - c. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
    2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas umum Desa dilaksanakan setelah Bupati c.q. Kepala Dinas PMD menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa tentang APBDesa dan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa; dan
  - b. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
    3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.



- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1, pada ayat (2) huruf a dan huruf b angka 1 dan angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan *output* data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian negara/lembaga terkait.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Untuk menyalurkan Dana Desa tahun berjalan, Dinas PMD dan Inspektorat melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di rekening umum kas Desa, dan capaian *output* Dana Desa.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di rekening kas umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan sisa dana lebih dari 30% (tiga puluh persen):
  - a. Dinas PMD meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa dana Desa di rekening kas umum Desa; dan/atau
  - b. Inspektorat melakukan pemeriksaan.



- (3) Sisa Dana Desa di rekening kas umum Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Pemantauan dan evaluasi atas capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas PMD dan/atau Inspektorat.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa dilakukan dalam hal:
  - a. Dinas PMD belum menerima dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
  - b. terdapat sisa Dana Desa di rekening umum kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); dan
  - c. Dinas PMD telah mendapatkan rekomendasi penundaan dari hasil pemeriksaan Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di rekening kas umum Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di rekening kas umum Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun berjalan sisa Dana Desa di rekening kas umum Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa di rekening kas umum daerah.



- (5) Dinas PMD melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta setelah melaporkan kepada Bupati.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Dalam hal penyaluran tahap I dan tahap II dilakukan secara bersamaan dikecualikan dari penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 13

- (1) Dana Desa yang ditunda dapat disalurkan kembali, dalam hal:
  - a. Dinas PMD sudah menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
  - b. sisa Dana Desa di rekening kas umum Desa tahun anggaran sebelumnya kurang dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. Dinas PMD telah mendapatkan rekomendasi tidak ditunda dari hasil pemeriksaan Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 huruf a dan huruf c tidak dapat disalurkan ke rekening kas umum Desa dan menjadi sisa Dana Desa di rekening kas umum Daerah.
- (3) Dinas PMD melaporkan sisa dana di rekening kas umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta setelah melaporkan kepada Bupati, paling lambat bulan Februari tahun anggaran berjalan.



- (4) Dinas PMD memberitahukan Dana Desa yang tidak dapat disalurkan ke rekening kas umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Desa untuk dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Penatausahaan Dana Desa mengikuti penatausahaan APBDesa.
- (2) Penatausahaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan Desa.
- (3) Kepala Urusan Keuangan melaporkan pelaksanaan kegiatan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa setiap akhir bulan.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan Desa.
- (4) Kepala Urusan Keuangan sebagai fungsi pelaksana kebendaharaan Desa sebagai wajib pungut pajak, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara atau rekening kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati c.q. Kepala Dinas PMD melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
  - c. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Dinas PMD selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
- (6) Format:
  - a. laporan realisasi dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b; dan
  - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c;



tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 20

- (1) Dinas PMD dan Inspektorat melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Dana Desa.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 21 Januari 2019

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 21 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 3.1

